

STATUTA | 2015

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ESTU UTOMO

Kampus Aman Bencana

Binaan PMI Kabupaten Boyolali



Palang
Merah
Indonesia

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ESTU UTOMO BOYOLALI

YAYASAN ESTU UTOMO

JALAN TENTARA PELAJAR-MUDAL-BOYOLALI

Telp. 0276-322580, Fax. 0276-324182

HYMNE ESTU UTOMO

C = do, 4/4
Maestoso

Nur Salim, S.E., M.Si.
Arpg. Piano

S $\overline{32} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 1 | 2 \cdot \cdot \overline{21} | 7 \cdot \overline{5} \overline{5} 2 | 3 \cdot \cdot \overline{32} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 3 | 4 \cdot \cdot \overline{54} |$
A $\overline{54} | 3 \cdot \overline{1} 1 3 | 4 \cdot \cdot \overline{43} | 2 \cdot \overline{7} \overline{7} 7 | 1 \cdot \cdot \overline{54} | 3 \cdot \overline{1} 1 1 | 6 \cdot \cdot \overline{32} |$
TB $\overline{55} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 6 \cdot \cdot \overline{76} | 5 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 1 \cdot \cdot \overline{55} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 7 | 1 \cdot \cdot \overline{16} |$

Bersujud ku pa-da Mu Bimbing langkah langkahku Kami si-ap membangun Negri

S $| 3 \cdot \overline{3} \overline{2} 1 | 2 \cdot \cdot \overline{32} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 1 | 2 \cdot \cdot \overline{21} | 7 \cdot \overline{5} \overline{5} 2 | 3 \cdot \cdot \overline{32} |$
A $| 1 \cdot \overline{1} \overline{6} \overline{6} | 7 \cdot \cdot \overline{54} | 3 \cdot \overline{1} 1 3 | 4 \cdot \cdot \overline{43} | 2 \cdot \overline{7} \overline{7} 7 | 1 \cdot \cdot \overline{54} |$
TB $| 5 \cdot \overline{5} \overline{6} \overline{6} | 5 \cdot \cdot \overline{55} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 6 \cdot \cdot \overline{76} | 5 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 5 \cdot \cdot \overline{55} |$

yang a-dil makmur Kembangkan Tehnolo-gi Trampil ji-wa mandiri untuk

S $| 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 3 | 4 \cdot \cdot \overline{54} | 3 \cdot \overline{3} \overline{2} \cdot 1 | 1 \cdot \cdot \overline{11} | 6 \cdot \overline{4} \overline{4} \cdot 1 | 5 \cdot \overline{3} \overline{3} \cdot |$
A $| 3 \cdot \overline{1} 1 1 | 6 \cdot \cdot \overline{32} | 1 \cdot \overline{1} \overline{7} \cdot 1 | 1 \cdot \cdot \overline{33} | 4 \cdot \overline{1} \overline{1} \cdot 1 | 3 \cdot \overline{1} \overline{1} \cdot |$
TB $| 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 7 | 1 \cdot \cdot \overline{16} | 5 \cdot \overline{5} \overline{6} \cdot 6 | 5 \cdot \cdot \overline{55} | 6 \cdot \overline{6} \overline{6} \cdot 6 | 5 \cdot \overline{5} \overline{5} \cdot |$

I-bu Perti-wi Dengan Ri-dho I-la-hi Estu U-tomo ji-wa kami

S $| 4 \cdot \overline{3} \overline{2} 6 | 5 \cdot \cdot \overline{1} | 6 \cdot \overline{4} \overline{4} \cdot 1 | 5 \cdot \overline{3} \overline{1} \cdot 1 | 6 \cdot \overline{1} 2 \cdot 4 | 5 \cdot \cdot \overline{32} |$
A $| 6 \cdot \overline{6} \overline{7} 1 | 1 \cdot \cdot \overline{3} | 4 \cdot \overline{1} \overline{1} \cdot 1 | 3 \cdot \overline{1} \overline{1} \cdot 1 | 2 \cdot \overline{1} \overline{6} \overline{6} | 7 \cdot \cdot \overline{54} |$
TB $| 6 \cdot \overline{6} \overline{5} 4 | 3 \cdot \cdot \overline{5} | 6 \cdot \overline{6} \overline{6} \cdot 6 | 5 \cdot \overline{5} \overline{5} \cdot 5 | 6 \cdot \overline{6} \overline{6} \cdot 6 | 5 \cdot \cdot \overline{55} |$

te-tap di ha-ti tak-kan sirna te-tap jaya se-la-ma la-ma-nya Niat

S $| 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 1 | 2 \cdot \cdot \overline{21} | 7 \cdot \overline{5} \overline{5} \cdot 2 | 3 \cdot \cdot \overline{32} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 3 | 4 \cdot \cdot \overline{54} |$
A $| 3 \cdot \overline{1} 1 3 | 4 \cdot \cdot \overline{43} | 2 \cdot \overline{7} \overline{7} \cdot 7 | 1 \cdot \cdot \overline{54} | 3 \cdot \overline{1} 1 1 | 6 \cdot \cdot \overline{32} |$
TB $| 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 6 \cdot \cdot \overline{76} | 5 \cdot \overline{5} \overline{5} \cdot 5 | 1 \cdot \cdot \overline{55} | 1 \cdot \overline{5} \overline{5} 3 | 1 \cdot \cdot \overline{16} |$

I-khlas muli-a untuk u-mat ma-nu-sia Jaya Es-tu U-to-mo sejah

S $| 3 \cdot \overline{3} \overline{2} 1 | 1 \cdot 0 0 |$
A $| 1 \cdot \overline{1} \overline{7} 1 | 1 \cdot 0 0 |$
TB $| 5 \cdot \overline{5} \overline{5} 5 | 1 \cdot 0 0 |$

te-ra sentau-sa

MARS ESTU UTOMO

C = do, 4/4
Marcia

Nur Salim, S.E., M.Si.
Arpg. Piano

S. A. $\overline{.3} \overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|2} \overline{|21} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|3} \overline{|33} \overline{|21} \overline{|2} . . . \overline{|3} |$

T. B. $\overline{.1} \overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|7} \overline{|76} \overline{|71} \overline{|2} . \overline{|1} \overline{|11} \overline{|76} \overline{|7} . . . \overline{|1} |$

Pantang surut langkah ra - ih ci ta ci ta membangun ne ga - ra il

S. A. $\overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|2} \overline{|21} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|3} \overline{|33} \overline{|21} \overline{|1} . . . \overline{|3} |$

T. B. $\overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|7} \overline{|76} \overline{|71} \overline{|2} . \overline{|1} \overline{|11} \overline{|75} \overline{|1} . . . \overline{|1} |$

mu amaliyah amal yang ilmiah cerdas karya ki - ta ge

S. A. $\overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|21} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|3} \overline{|33} \overline{|21} \overline{|2} . . . |$

T. B. $\overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|76} \overline{|71} \overline{|2} . \overline{|1} \overline{|11} \overline{|76} \overline{|7} . . . |$

nera-si handal ji- wa mandiri unggul berprestasi

S. A. $\overline{|43} \overline{|45} \overline{|6} . \overline{|4} \overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|4} \overline{|44} \overline{|26} \overline{|5} . . . \overline{|3} |$

T. B. $\overline{|11} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|1} \overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|2} \overline{|22} \overline{|21} \overline{|7} . . . \overline{|6} |$

Pantang menyerah se- hat se- jahte- ra tuk l- bu Per ti - wi Sa

Reff:

S. A. $\overline{|7} \overline{|7} \overline{|7} \overline{|7} \overline{|12} \overline{|16} . . \overline{|6} \overline{|8} \overline{|88} \overline{|8} \overline{|67} \overline{|16} . . \overline{|3} |$

T. B. $\overline{|8} \overline{|8} \overline{|8} \overline{|8} \overline{|68} \overline{|86} . . \overline{|6} \overline{|7} \overline{|77} \overline{|7} \overline{|67} \overline{|16} . . \overline{|6} |$

tukan langkah kita semua wujudkan insan cerdas mulia bak

S. A. $\overline{|7} \overline{|7} \overline{|7} \overline{|7} \overline{|12} \overline{|16} . . \overline{|6} \overline{|6} \overline{|66} \overline{|71} \overline{|2} . . . |$

T. B. $\overline{|8} \overline{|8} \overline{|8} \overline{|8} \overline{|68} \overline{|86} . . \overline{|6} \overline{|444} \overline{|4} \overline{|6} \overline{|5} . . . |$

ti tri dharma pergruan tinggi ja - yalah In- do- ne- sia

S. A. $\overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|2} \overline{|21} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|3} \overline{|33} \overline{|21} \overline{|2} . . . |$

T. B. $\overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|7} \overline{|76} \overline{|71} \overline{|2} . \overline{|1} \overline{|11} \overline{|76} \overline{|7} . . . |$

Estu U to mo de- dikasi tinggi bak- ti un tuk ne- gri

S. A. $\overline{|43} \overline{|45} \overline{|6} . \overline{|4} \overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . \overline{|5} \overline{|55} \overline{|67} \overline{|1} . . . ||$

T. B. $\overline{|11} \overline{|23} \overline{|4} . \overline{|1} \overline{|17} \overline{|12} \overline{|3} . \overline{|3} \overline{|32} \overline{|34} \overline{|5} . . . ||$

Majulah maju dir- gahayu s'lalu Estu Utomo ja- ya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HYMNE STIKES	ii
MARS STIKES	iii
DAFTAR ISI	iv
SURAT KEPUTUSAN YAYASAN	v
PEMBUKAAN	viii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS	5
BAB III IDENTITAS	8
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	12
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBARAKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	18
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN	17
BAB VII STRUKTUR ORGANISASI, PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN	22
A. Unsur Pimpinan Sekolah Tinggi	27
B. Senat	29
C. Unsur Pelaksana Akademik	31
D. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	33
E. Unsur Pelaksana Administrasi	36
F. Unsur Penunjang	37
G. Unsur Penjaminan Mutu dan Pengawasan	38
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	39
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	47

BAB X	KERJA SAMA	53
BAB XI	SARANA DAN PRASARANA	55
BAB XII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	58
BAB XIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	61
BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	
BAB XV	PENUTUP	



**PERATURAN PENGURUS YAYASAN ESTU UTOMO
NOMOR 05 TAHUN 2015
Tentang**

**STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
ESTU UTOMO**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANNAHU WATA'ALA
PENGURUS YAYASAN ESTU UTOMO

- Menimbang : a. Bahwa perguruan tinggi mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa misi mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran ilmiah dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*);
- c. Bahwa agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut statute perguruan tinggi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Estu Utomo tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
9. Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian berdasarkan Akta Notaris Mulyoto, SH, nomor 01, tertanggal 01 Juni 2001 dan perubahannya berdasarkan Akte Notaris Mulyoto, SH, nomor 06 tahun 2007 yang sudah tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Dirjen AHU nomor C-HT.01.09-569, tanggal 27 Desember 2006, dan telah diterbitkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 11/5 – 2007 No. 38, anggaran dasar perubahan berdasarkan Akte Notaris H.M. Irnawan Darori, SH, MM, nomor 02 tahun 2013, dan disahkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan SK Nomor: AHU-4287.AH.01.05 Tahun 2013

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN PENGURUS YAYASAN ESTU UTOMO TENTANG STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

Pasal 1

Isi statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dengan peraturan yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Yayasan Estu Utomo.

Pasal 3

- (1) Perubahan terhadap peraturan ini, menjadi kewenangan Pengurus Yayasan Estu Utomo.
- (2) Perubahan peraturan ini dapat diusulkan oleh:
 - a. Pengurus Yayasan Estu Utomo
 - b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 4

- (1) Peraturan pelaksanaan terhadap peraturan ini harus sudah ditetapkan 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini dinyatakan berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Padatanggal : 15 Oktober 2015
Badan Pengurus Yayasan Estu Utomo
Ketua ,



H. Sutomo, S.Pd., M.Kes.

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo merupakan salah satu institusi pendidikan yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kemanusiaan dan sosial untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo bertekad meningkatkan kebermanfaatannya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai kegiatan masyarakat Indonesia yang berbudaya dengan sikap dan ikhtiar untuk selalu merintis, memelopori dan mengabdikan diri pada pembangunan bangsa dan negara. Tekad ini didasarkan pada menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepakaran serta sadar akan berkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain.

Menyadari adanya dinamika dalam kehidupan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo senantiasa berusaha untuk memelihara kemampuannya, agar selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan, dan memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat bangsa Indonesia melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, kemanusiaan dan sosial.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kehidupan masyarakat akademik, kepemimpinan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menganut asas kemitraan dan asas fungsional sehingga kearifan dan keserasian selalu menjiwai karya dan pengabdian warga, maka dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo ditetapkan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah pedoman dasar digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (2) Rencana induk pengembangan adalah merupakan penerangan sebagian cita-cita pengurus Yayasan Estu Utomo yang menjadi pedoman dasar pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo untuk jangka waktu 12 – 15 tahun.
- (3) Rencana Strategis adalah merupakan perencanaan strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang disusun untuk jangka waktu 4-5 tahun.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah merupakan rencana tahunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.
- (5) Yayasan Estu Utomo, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan hukum penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (6) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (7) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah sebagai penanggung jawab utama pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang melaksanakan arah dan kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur sebagai penyelenggara pendidikan bersama Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

- (8) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, selanjutnya disebut Senat Sekolah Tinggi adalah organ pertimbangan dan pengawasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (9) Sivitas sekolah tinggi adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (11) Organisasi kemahasiswaan di tingkat sekolah tinggi yang merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada sekolah tinggi adalah badan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Alumni sekolah tinggi adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (13) Dosen adalah tenaga pendidik pada sekolah tinggi yang khusus diangkat dengan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (15) Ketua adalah penanggung jawab utama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (16) Perguruan tinggi adalah satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (17) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ketrampilan tertentu.
- (18) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
- (19) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penunjang akademik di perguruan tinggi.

- (20) Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi pada pendidikan menengah di jalur pendidikan formal terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum lokal.
 - (21) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pengalaman belajar yang memuat isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar (kegiatan kurikuler) baik di dalam maupun di luar kampus.
 - (22) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas sekolah tinggi untuk bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pengembangan keilmuan.
 - (23) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik dilingkungan perguruan tinggi yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan pada norma dan kaidah keilmuan.
 - (24) Otonomi keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas sekolah tinggi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - (25) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal dari yayasan, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
 - (26) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga tugas utama perguruan tinggi, yaitu: pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (27) Badan Pengurus Yayasan Estu Utomo adalah organ Yayasan Estu Utomo selaku badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - (28) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi/ kementerian yang diatur oleh perundangan adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Tinggi.
 - (29) Kopertis Wilayah VI adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
- STATUTA STIKES Estu Utomo*

Pendidikan Tinggi yang bertugas mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jawa Tengah.

- (30) Sistem Penjaminan Mutu adalah Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP.
- (31) Peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah keputusan Ketua yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang dibuat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS

Pasal 2

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana Berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027.

Pasal 3

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan nilai-nilai keutamaan tahun 2027.
- (2) Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan.

- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendarong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- (4) Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal.
- (5) Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai keutamaan.

Pasal 4

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan STIKES Estu Utomo adalah :

- (1) Menghasilkan lulusan yang unggul khususnya penanganan bencana alam, non alam dan sosial;
- (2) Menghasilkan penelitian yang unggul guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berdasarkan nilai-nilai keutamaan;
- (3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi bidang kesehatan yang berlandaskan pada nilai-nilai keutamaan;
- (4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri terutama dalam bidang kesehatan guna peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Menghasilkan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas yang berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan

Pasal 5

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi

Visi, misi dan tujuan program studi dirumuskan mengacu dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dengan mempertimbangkan kekhasan masing-masing program studi.

Pasal 6

Ciri Khas

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan moto yakni “*Excellent Unique and the Best (EUB)*”. Maknanya, Stikes Estu Utomo akan selalu sungguh-sungguh menjadi pemrakarsa dan selalu terdepan dalam keutamaan bagi masyarakat. Dengan mendapatkan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi ini, para mahasiswa dan lulusannya akan selalu bersungguh-sungguh dalam memaknai hidup sebagai satu kesatuan dengan alam semesta untuk meraih keutamaan. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai “kendaraan” untuk bersungguh-sungguh mewujudkan keutamaan bagi kesejahteraan umat manusia.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 7

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bernaung dibawah Yayasan Estu Utomo.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berkedudukan :
Jalan Tentara Pelajar Mudal Boyolali Kode Pos 57351, Telp. 0276-322580, Fax. 0276-324182
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berdiri berdasarkan tanggal persetujuan rubah bentuk dari Akademi Kebidanan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu tanggal 16 September 2015.

Pasal 8

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu perguruan tinggi berorientasi kepada Rencana Induk Pengembangan dan

Keunikan yang diunggulkan yang diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 9

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo mempunyai lambang



Pasal 10

1. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo memiliki makna sebagai berikut :
 - a. Bingkai kelopak bunga dengan lima sudut melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama.
 - b. Huruf "EU" berkibar dalam lingkaran merupakan kehendak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo untuk berjaya pada kancah kompetisi nasional maupun global.
 - c. Nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo" adalah nama resmi sekolah tinggi.
2. Warna lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah sebagai berikut:
 - a. Kuning menunjukkan optimis, semangat dan penuh keceriaan guna mewujudkan tujuan untuk warna dasar lambang.
 - b. Hijau adalah lambang pertumbuhan dan berkembang untuk warna tulisan.

- c. Kuning Emas adalah lambang kejayaan yang ingin diwujudkan guna kemakmuran keluarga besar Estu Utomo untuk warna huruf “EU”.
3. Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tercantum dalam bendera, pataka, souvenir/cenderamata dan sejenisnya, berbagai jenis dokumen, surat-surat, ijazah, sertifikat, busana akademik, perlengkapan upacara akademik, dan buku serta terbitan yang dikeluarkan secara resmi oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
4. Ukuran dan penggunaan lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diwujudkan dalam Lingkaran Bola Dunia.

Pasal 12

Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diwujudkan dengan dasar kuning yang di dalamnya bergambar Logo Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dengan dibingkai dengan rumbai warna hijau.

Pasal 13

- (1) Hymne dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berjudul Himne dan Mars Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo (terdapat pada halaman awal Statuta ini).
- (2) Hymne dan Mars dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Ketua dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 14

- (1) Busana Akademik, Profesi dan Jas Almamater bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo disesuaikan dengan peraturan berlaku (terdapat pada halaman awal Statuta ini).
- (2) Busana akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo bagi Pimpinan, Guru Besar, Senat, Wisudawan dan pedoman upacara akademik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan dilakukan melalui pendidikan vokasi, akademik dan/atau profesional.
- (2) Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan serta lebih didasari pendalaman ketrampilan/skill.
- (3) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan serta lebih didasari oleh pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (4) Pendidikan profesional diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan dengan lebih didasari oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

Pasal 16

- (1) Pendidikan vokasi terdiri atas :
 - a. Pendidikan Program Diploma III.
 - b. Pendidikan Program Diploma IV (Setara Sarjana).
 - c. Pendidikan Program Magister dan Doktor Terapan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas :
 - a. Pendidikan Program Sarjana (S1).
 - b. Pendidikan Program Magister dan Doktor.
- (2) Pendidikan program sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik.
- (3) Pendidikan program magister berdasarkan pola kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Pendidikan program doktor berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan dapat diikuti baik oleh lulusan pendidikan jenjang magister atau yang setara maupun lulusan pendidikan jenjang sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 18

- (1) Pendidikan profesional terdiri program profesi dan program spesialis.
- (2) Program profesi bersifat lanjutan dari jenjang pendidikan program sarjana, yang berorientasi kepada penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Program spesialis bersifat lanjutan dari jenjang pendidikan program sarjana dan profesi, yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan dan penguasaan bidang keahlian tertentu guna meningkatkan mutu pelayanan bidang khusus.

Pasal 19

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan bahasa daerah yang bersangkutan.

- (3) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.

Pasal 20

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan september.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu dan dipisahkan oleh masa liburan.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dapat menyelenggarakan semester antara disesuaikan dengan peraturan.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan vokasi, akademik dan/atau profesional dapat diadakan upacara wisuda dan atau sumpah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur Ketua setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 21

- (1) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui kuliah dan/atau sarana perkuliahan lain.
- (2) Kuliah adalah proses belajar mengajar, praktikum, penyelenggaraan, percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik.

Pasal 22

Beban Satuan Kredit Semester (SKS) untuk jenjang pendidikan Diploma III minimal 110 SKS dan maksimal 120 SKS, Program Sarjana minimal 140 SKS dan maksimal 160 SKS, Program Profesi 36 SKS, Program Magister 40 SKS, program spesialis, program doktor ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian berupaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, prototip, atau informasi baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian.
- (2) Hal-hal yang lain belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan kepada masyarakat.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ketua.

Pasal 25

- (1) Program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dengan berpedoman pada Kurikulum Nasional, perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan/ kesenian dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Kurikulum memuat semua mata kuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan menurut ciri-ciri khas yang ditetapkan dan ruang lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik dan / atau sebutan profesional.
- (3) Kurikulum ditetapkan oleh ketua atas usul Ketua Program Studi dengan pertimbangan senat sekolah tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) ataupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program, stadium ujian skripsi/ karya tulis ilmiah, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar untuk program Sarjana dilaksanakan ujian skripsi.
- (4) Penilaian hasil belajar untuk program Diploma III dilaksanakan ujian karya tulis ilmiah.
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf: A, B, C, D dan E yang masing masing secara berurutan bernilai: 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademian yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
- (5) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 28

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menjamin kebebasan akademik, yang memberikan kewenangan kepada akademisi untuk melakukan studi, penelitian dan pembahasan serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama akademisi.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri.
- (3) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dengan pertimbangan Senat sekolah tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 29

- (1) Setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, keobjektifan dan menghargai pendapat atau penemuan akademisi lain.
- (2) Etika akademik perlu ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lain.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo memiliki Kode Etik Akademik yang harus dihayati oleh setiap civitas akademika.
- (4) Kode Etik Akademika diatur dengan Peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- (5) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademika yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua dengan pertimbangan Senat.

Pasal 30

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan civitas akademika dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan kebebasan.

- (2) Anggota civitas akademika wajib mentaati kaidah keilmuan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, kepada organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa, dapat diberikan penghargaan oleh Ketua.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 32

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua berdasarkan pertimbangan senat sekolah tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Ketua.

Pasal 33

- (1) Setiap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dikenai sanksi.
- (2) Sanksi dikenakan kepada dosen dapat berupa:
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat

- f. Penundaan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Lulusan program pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan profesional dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik atau sebutan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo terdiri dari:
- (a) Lulusan program studi Profesi Bidan dengan latar belakang pendidikan akademik adalah Bidan Profesi disingkat S.Keb., Bd.
 - (b) Lulusan program studi Ilmu Keperawatan adalah Sarjana Keperawatan disingkat S.Kep.
 - (c) Lulusan program studi diploma III Kebidanan adalah Ahli Madya Kebidanan disingkat A.Md.Keb.

Pasal 35

- (1) Gelar Akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik gelar yang bersangkutan.

- (2) Gelar Akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan singkatan.
- (3) Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesional yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar akademik dan sebutan profesional serta singkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional dalam mengikuti suatu program pendidikan.
2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program pendidikan yang diikuti.

Pasal 37

- (1) Ijasah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditanda tangani oleh Ketua bersama ketua Program Studi.
- (2) Surat tanda bukti keahlian dari pendidikan program spesialis ditanda tangani oleh Ketua dan Ketua Program studi.
- (3) Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud apa ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan syah daftar nilai prestasi akademik peserta didik, yang diterbitkan oleh bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- (4) Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditanda tangani oleh Ketua Program Studi atau kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bersama panitia penyelenggara.

- (5) Bentuk baku ijasah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo

Pasal 38

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara syah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Pasal 39

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor kehormatan diusulkan oleh Ketua dan dikukuhkan oleh senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

- (1) Upacara akademik yang meliputi acara Dies Natalis, wisuda lulusan, pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rapat Senat terbuka.
- (2) Upacara Dies natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara Dies Natalis Ketua menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijasah.

- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (6) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
- (7) Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI, PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ORGAN

Pasal 41

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan
2. Senat Sekolah Tinggi
3. Unsur pelaksana akademik
 - a. Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Staff Program Studi
4. Unsur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Unsur pelaksana administratif
 - a. Administrasi akademik
 - b. Administrasi kemahasiswaan
 - c. Administrasi umum
 - d. Administrasi Kerumah tanggaan (Perlengkapan)
 - e. Administrasi keuangan

STATUTA STIKES Estu Utomo

6. Unsur penunjang
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium Komputer
 - c. Laboratorium Kesehatan
 - d. Laboratorium Bahasa
 - e. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
7. Unsur Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

Unsur Pimpinan

Pasal 42

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas :
 - a. Wakil Ketua bidang Akademik.
 - b. Wakil Ketua bidang Administrasi Umum.
 - c. Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan.
- (3) Wakil Ketua bidang lain dapat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.
- (4) Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan pertimbangan senat sekolah tinggi, Wakil Ketua dapat kurang dari 3 (tiga) orang, dengan pengertian fungsi bidang akademik, bidang administrasi umum dan bidang kemahasiswaan harus tetap dilaksanakan.
- (5) Ketua sebagai penanggung jawab utama di samping melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, adalah juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (6) Ketua bertanggung jawab kepada Yayasan dan secara akademik kepada Menteri.

Pasal 43

- (1) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
- (2) Bilamana Ketua berhalangan tetap, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo mengusulkan calon Ketua kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua selama sisa masa jabatan Ketua.
- (3) Ketua menyelenggarakan Rapat Kerja secara berkala yang dihadiri oleh para Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan sivitas sekolah tinggi serta nara sumber yang dipandang perlu.

Pasal 44

- (1) Wakil Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua Bidang akademik membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.
- (4) Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Calon Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diusulkan oleh Senat kepada Yayasan Estu Utomo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Ketua diusulkan oleh Ketua untuk diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan dengan pertimbangan Senat.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

SENAT

Pasal 47

- (1) Senat sekolah tinggi adalah organ pertimbangan dan pengawasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (2) Senat sekolah tinggi terdiri atas : para guru besar tetap dan guru besar luar biasa, ketua, wakil ketua dan ketua program studi, wakil dosen dan unsur lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan ketua.
- (3) Senat sekolah tinggi diketuai oleh ketua, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat.
- (4) Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok :
- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian tenaga kependidikan.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang diajukan Ketua.
 - e. Meninjau dan memberikan pertimbangan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat, yang disusun oleh Ketua.
 - f. Memberikan pertimbangan atas pertanggungjawaban Ketua dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

- h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik.
- i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas sekolah tinggi.
- j. Mengusulkan dan mengukuhkan pemberian gelar doktor Kehormatan.
- k. Menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor.

Pasal 48

- (1) Rapat Senat terdiri atas :
 - a. Rapat Senat biasa.
 - b. Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan wisuda, upacara Dies Natalis dan Pengukuhan Guru Besar baru.
 - c. Rapat Senat terbatas untuk melangsungkan pemilihan calon Ketua.
 - d. Rapat Senat khusus untuk melangsungkan pemilihan calon Ketua.
- (2) Rapat Senat biasa diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu tahun.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 49

- (1) Unsur pelaksana akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah Program Studi atau laboratorium.
- (2) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu ilmu pengetahuan atau teknologi atau kesenian tertentu.
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo memiliki program studi sebagai berikut :

Program Studi		Jenjang Kependidikan
1	Kebidanan	D-3
2	Ilmu Keperawatan	S-1

- (4) Program studi baru dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pada Program Studi dapat dibentuk laboratorium, studio dan unit lain dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Studi terdiri atas :
- a. Pimpinan yaitu Ketua dan Sekretaris
 - b. Pelaksana akademik yaitu kelompok dosen
 - c. Karyawan administrasi dan teknisi
- (3) Laboratorium, studio dan unit pelaksana akademik dipimpin oleh seorang kepala.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 51

Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Unsur Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 52

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan melaksanakan penelitian dan penyelenggaraan penelitian yang terdiri dari jenis-jenis penelitian, kebijakan penelitian, hak atas karya intelektual (HAKI), publikasi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian disamping menyelenggarakan kegiatan dan mengkoordinasikan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner.
- (2) Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit yang berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Unsur Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga ahli dan Tenaga Administrasi.

Pasal 53

- (1) Pimpinan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Kepala dan sekretaris.
- (2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 54

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) unit, yaitu
- a. Penelitian Kebidanan
 - b. Penelitian Keperawatan
 - c. Penelitian Farmasi
 - d. Penelitian Kesehatan Masyarakat
 - e. Penelitian Kedokteran
 - f. Pengabdian Masyarakat
- (2) Apabila diperlukan Ketua dapat mengubah jenis dan jumlah Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.

Pasal 55

- (1) Pimpinan Pusat terdiri atas Kepala dan Sekretaris.
- (2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi.
- (3) Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Pusat ditetapkan oleh Kepala dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.

Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 56

- (1) Satuan pelaksana administratif pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
- a. Administrasi Akademik
 - b. Administrasi Kemahasiswaan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Administrasi Keuangan
- (2) Satuan pelaksana administratif adalah Bagian, yang terdiri atas :
- a. Administrasi Akademik
 - b. Administrasi Kemahasiswaan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Administrasi Keuangan

Pasal 57

Pimpinan satuan Pelaksana administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo melalui Wakil Ketua yang membidangnya.

Unsur Penunjang

Pasal 58

Unsur penunjang dapat berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas : laboratorium, perpustakaan, pusat komputer dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 59

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 58, mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

STATUTA STIKES Estu Utomo

Pasal 60

Pimpinan unsur penunjang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo melalui Wakil Ketua yang membidangnya.

Pasal 61

- (1) Untuk kelompok mata kuliah yang tidak sesuai dengan program studi yang ada, dapat dibentuk unsur penunjang bidang studi.
- (2) Unsur penunjang bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan mempunyai dosen tetap dan dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangnya.
- (3) Pembinaan karier dosen pada unsur penunjang bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana pembinaan dosen pada suatu program studi.

Unsur Penjaminan Mutu Internal dan Pengawasan

Pasal 62

- (1) Penjaminan mutu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (2) Sistem penjaminan mutu yang diterapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Pusat Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 63

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, sekolah tinggi mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

Tenaga penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo terdiri atas : tenaga pendidik: dosen dan tenaga kependidikan: tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.

Pasal 65

- (1) Dosen berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dari Ketua dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen dapat merupakan dosen biasa (dosen tetap yayasan/ PNS DPK), dosen luar dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa diangkat dan ditetapkan (baik oleh yayasan ataupun Pemerintah) sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Dosen luar biasa adalah tenaga bukan tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (5) Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo selama jangka waktu tertentu.

Pasal 66

- (1) Tenaga pendidik adalah dosen.
- (2) Setiap dosen berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas : Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STATUTA STIKES Estu Utomo

Pasal 68

- (1) Syarat umum untuk menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai dosen
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara
- (2) Syarat untuk menjadi Guru Besar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
 - b. Mempunyai kemampuan akademik membimbing calon Doktor .
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Kopertis/ lembaga terkait setelah diusulkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 69

- (1) Guru Besar yang telah mengkhiri masa jabatannya dapat menjadi Guru Besar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus berpedoman pada peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

- (2) Persyaratan, tata cara pangangkatan, pemberhentian tugas dan wewenang tenaga penunjang akademik ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Pemilihan dan pengangkatan dosen dilakukan atas usul Ketua Program Studi dengan pertimbangan senat sekolah tinggi dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dosen didasarkan pada :
- a. Prestasi akademik/profesional calon.
 - b. Kredibilitas lembaga pendidikan asal calon.
 - c. Kebutuhan akan keahlian yang bersangkutan.
 - d. Penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka.
- (3) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik dilakukan Yayasan atas usul Ketua berdasarkan pertimbangan Senat.
- (4) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik didasarkan pada :
- a. Keahlian profesional calon.
 - b. Latar belakang pendidikan/pelatihan dan pengalaman calon yang serasi.
 - c. Kebutuhan akan keahlian/profesi yang bersangkutan.
 - d. Penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka.
- (5) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga administrasi dilakukan Yayasan atas usul Ketua berdasarkan saran dari kepala bagian administrasi yang bersangkutan.
- (6) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga administrasi didasarkan pada :
- a. Kemampuan dan persyaratan yang dimiliki calon ;

- b. Latar belakang pendidikan/pelatihan yang serasi;
 - c. Ketentuan akan ketrampilan/kemampuan
 - d. Seleksi yang terbuka
- (7) Seleksi penerimaan dosen/pegawai baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo mengacu pada peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Pada dasarnya semua dosen diberi kesempatan yang sama untuk mendapat pembinaan dan pengembangan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier dosen dilakukan oleh Ketua atas usul Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berdasarkan prioritas pengembangan kelembagaan.
- (3) Program pembinaan dan pengembangan dalam jabatan dilakukan oleh Ketua atas pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- (4) Program pembinaan dan pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan :
 - a. Pertimbangan kemanusiaan/non akademik
 - b. Memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi
 - c. Kebutuhan kelembagaan

Pasal 73

- (1) Kriteria untuk promosi ditentukan oleh Ketua berdasarkan pertimbangan Senat
- (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas
- (3) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif/selektif dan kompetisi stsu seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Promosi dan jabatan fungsional dilakukan secara pragmatik baik lateral maupun vertikal.

- (5) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang dilakukan.

Pasal 74

- (1) Setiap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berhak untuk :
- a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan mental leadership
 - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi
 - c. Memperoleh penghargaan dan/ atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan
- (2) Setiap tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo berkewajiban untuk mengindahkan statuta dan ketentuan lain yang dijabarkan dari statuta yang ditentukan kemudian.
- (3) Setiap calon dosen sebelum dapat diangkat sebagai pegawai tetap wajib mengikuti program magang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 75

Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo Wajib :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang- Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (3) Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota mesyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (5) Mempunyai motivasi maju, *strive for excellent* dan budaya wirausaha.

STATUTA STIKES Estu Utomo

- (6) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- (7) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- (8) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (9) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- (10) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
- (11) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- (12) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan.
- (14) Kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (15) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa.
- (16) Menjaga/ memelihara dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya.
- (17) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 76

- (1) Untuk menjadi mahasiswa program sarjana harus :
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah
 - b. Memiliki Kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dengan tetap mengindahkan kekhususan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Syarat ikut serta sebagai peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penyelenggaraan diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mereka yang berasal dari PT lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
- (6) Mahasiswa pindahan antar program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (7) Untuk menjadi mahasiswa baru Program Pasca Sarjana seseorang harus :
 - a. Memiliki ijazah S1.
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku.
 - b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi Kesehatan Estu Utomo dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumberdaya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus Kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi

yang hendak dimasuki, bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 79

- (1). Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertipan dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 80

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Kode Etik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo melalui keputusan ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.

Pasal 81

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang selanjutnya disingkat BEM dan DLM Stikes EUB.
- (4) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dikukuhkan dan bertanggung jawab pada ketua.

Pasal 82

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo terdiri atas :
 - a. Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat program studi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi (BEMPS) dan Dewan Legislatif Mahasiswa Program Studi (DLMPS).
- (3) Pembentukan organisasi Kemahasiswaan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Kegiatan mahasiswa diluar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo atau program studi harus seizin ketua.
- (2) Kegiatan-kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 84

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tatacara penggunaannya ditetapkan dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 85

- (1) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (2) Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberikan masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Kepengurusan alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana administrasi bidang kemahasiswaan.

Pasal 86

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo membentuk pusat informasi ketenagakerjaan (*Job placement center*) yang sangat dibutuhkan oleh alumni/mahasiswa dan instansi pemerintah atau swasta yang memerlukan informasi tentang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan, akademik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama dilakukan secara melembaga oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, pusat penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang ditangani oleh kelompok pelaksana yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berbentuk :
 - a. Kontrak manajemen
 - b. Program lembaran
 - c. Program Pemindahan Kredit
 - d. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik
 - e. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - f. Penerbitan bersama karya ilmiah
 - g. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain
 - h. Kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo
 - i. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu
- (4) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (5) Tatacara pelaksanaan kerjasama diatur oleh Ketua dengan pertimbangan Senat sekolah tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain diluar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat, dan sumber lainnya yang menjadi milik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo merupakan tanggung jawab Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah termasuk dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menjadi milik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo, merupakan tanggung jawab Ketua melalui Wakil Ketua yang membidangi yang penyelenggaraannya didasarkan atas ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
- (3) Pengelolaan Kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang diperoleh dari sumber dana pemerintah merupakan tanggung jawab Ketua melalui Wakil Ketua yang membidanginya didasarkan atas ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

Pasal 89

- (1) Kegiatan akademik, kegiatan administrasi dan kegiatan kemahasiswaan berlangsung di dalam dan di luar kampus.

- (2) Sebagian gedung dan ruang kuliah digunakan bersama oleh Program Studi dan pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah dilakukan oleh Bagian administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi Umum.
- (3) Sebagian lain gedung dan ruang kuliah digunakan oleh program studi tertentu dan pengaturan penggunaan gedung dan ruang kuliah ini dilakukan oleh Program Studi/program studi yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal lain tentang gedung dan ruang kuliah diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 90

- (1) Satuan tempat praktek dilengkapi dengan berbagai sarana (peralatan dan bahan) yang sesuai dengan jenis satuan tempat praktek sehingga dapat digunakan dengan layak.
- (2) Untuk menunjang studi dan penelitian, satuan tempat praktet dapat memiliki unit yang melayani kegiatan praktikum atau praktek mahasiswa serta unit yang dapat melayani kegiatan penelitian para dosen.
- (3) Sesuai dengan keperluannya ada satuan tempat praktek yang langsung dibawah
 - a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dengan pengelola yang bertanggung jawab pada ketua.
 - b. Program studi dengan pengelola yang bertanggung jawab pada ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (4) Semua mahasiswa berdasarkan keperluan kuliah serta semua dosen peneliti berdasarkan keperluan penelitian, dapat menggunakan satuan tempat praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengelola satuan tempat praktek terdiri atas kepala, wakil kepala, staf dan pembantu yang memiliki kemampuan yang memadai dan bila dirasa perlu pengelola dapat dilengkapi dengan pembina atau dewan pembina.

Pasal 91

- (1) Perpustakaan dilengkapi dengan bahan pustaka berupa buku, majalah, peta, tabel film, slide, rekaman, piranti lunak komputer, dan berbagai bahan lain yang biasa disimpan di perpustakaan dan dilengkapi dengan berbagai alat penunjang yang digunakan untuk mengelola dan merawat bahan pustaka dan perpustakaan.
- (2) Perpustakaan memiliki unit khusus yang menyimpan dan merawat arsip, dokumen dan surat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo yang berguna sebagai barang bukti maupun sebagai bahan sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (3) Mekanisme pemakaian perpustakaan diatur dengan peraturan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 92

- (1) Pusat komputer dilengkapi dengan komputer, alat, perlengkapan dan bahan sehingga dapat mengelola data secara acak.
- (2) Pusat komputer mengolah data dari berbagai satuan kerja dan mengolah data sistem informasi di dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (3) Pusat komputer dapat menyelenggarakan kursus atau penataran komputer baik untuk sivitas sekolah tinggi maupun untuk pihak luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

Pasal 93

Pengaturan sarana pada unit penunjang lainnya diatur melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 94

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga baik dalam negeri ataupun luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang bersal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan ditetapkan oleh ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya seleksi ujian masuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - c. Hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan oeran dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh ketua dengan pertimbangan senat sekolah tinggi dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan unsur-unsur dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (5) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak ketiga baik dalam negeri ataupun luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan.

STATUTA STIKES Estu Utomo

Pasal 95

Ketua menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah diberikan pertimbangan oleh senat sekolah tinggi dan usulan ini diajukan oleh Ketua untuk disahkan oleh Yayasan.

Pasal 96

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan setiap tahunnya.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo disusun oleh ketua atas usul unit-unit kerja.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo setelah diberikan pertimbangan oleh senat sekolah tinggi diusulkan oleh ketua kepada yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.
- (4) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

1. Perubahan statuta ini termasuk pembuatan statuta baru, menjadi kewenangan Pengurus Yayasan Estu Utomo.
2. Perubahan peraturan ini dapat diusulkan oleh:
 - a. Pengurus Yayasan Estu Utomo;
 - b. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 99

Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Tanggal _____ : 15 Oktober 2015

Badan Pengurus Yayasan Estu Utomo

Ketua ,



H. Sutomo, S.Pd., M.Kes.